



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 59  
TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 2 Tahun 2020;
  - b. bahwa sehubungan dengan perubahan/penyesuaian pada ketentuan yang mengatur tentang besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ternate, maka Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 2 Tahun 2020, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 162);
5. Peraturan Walikota Ternate Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2020 Nomor 402);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

## Pasal I

Peraturan Walikota Ternate Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 327) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota :

a. Nomor 70 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 338);

b. Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2020 Nomor 402);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 8

(1) Besaran tunjangan perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD seharga sewa rumah negara sesuai dengan standar rumah negara yang ditetapkan untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

(2) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada (1) dihitung oleh Pemerintah Daerah secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

(3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| a. Ketua DPRD       | Rp.27.750.000,- |
| b. Wakil Ketua DPRD | Rp.26.000.000,- |
| c. Anggota DPRD     | Rp.16.750.000,- |

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 9

(1) Besaran tunjangan transportasi untuk setiap Anggota DPRD yang dibayarkan sesuai dengan standar harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan.

(2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 30 Desember 2020

**WALIKOTA TERNATE,**

  
**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

  
**JUSUF SUNYA**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 434